

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 13A TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 63, 2016/NO 63 BD NO 256,3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 13A TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN SEHUBUNGAN DENGAN DIBRLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG DAN PERATURAN PELAKSANANYA, MAKA PERLU MENCABUT PERATURAN WALIKOTA YANG MENGATUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG OEGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996 ,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (LNRI TAHUN 2016 NOMOR 114, TLNRI NOMOR 5887); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 13,TLD NOMOR 273) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN 23 DESEMBER 2016.
PENJELASAN – 4 HLM